



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
 PELAYANAN PENDAFTARAN**

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Pendaftaran, informasi dan pembayaran
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Membawa KTP / KK / Kartu JKN/ ASKES (Fisik atau Mobile JKN).
3	Dasar Hukum	1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
4	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang ke Puskesmas diarahkan ke mesin antrian 2. Petugas membimbing pasien daftar pada mesin antrian 3. Pasien harus membawa kartu identitas (KTP/BPJS) 4. Untuk pasien baru yang belum pernah berobat ke Puskesmas silahkan klik "Pasien baru (BPJS & UMUM)" pada layar mesin antrian untuk mendapatkan no antrian. Pasien diarahkan duduk menunggu panggilan sesuai no antrian yang didapat pada loket pendaftaran. Setelah mendapat panggilan, pasien menuju loket pendaftaran dengan menyerahkan kartu identitas yang dibawa sambil mengutarakan keluhannya. Untuk pasien yang tidak membawa kartu identitas akan dikenakan biaya retribusi sesuai Perda Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Setelah data pasien terinput, pasien akan mendapatkan print out yang berisikan data pasien, poli klaster yang dituju (klaster 2 ibu anak balita remaja, klaster 3 usia produktif lansia, konseling, gigi, tindakan dan klaster imunisasi) dan no antrian pada poli klaster yang dituju, kemudian pasien akan diarahkan menuju poli klaster yang dituju. Untuk pasien umum biaya retribusi tindakan dibayarkan di kasir setelah pasien mendapatkan tindakan dengan membawa print out yang didapatkan pada loket pendaftaran, setelah itu pasien diarahkan menuju apotek untuk pengambilan obat. 5. Untuk pasien yang sudah pernah berobat ke Puskesmas Selat silahkan klik "Pasien lama BPJS/Umum" pada layar mesin antrian, Untuk pasien yang membawa kartu BPJS/KTP silahkan masukkan no BPJS/NIK anda. No BPJS bisa diketik atau scan barcode, kemudian klik "lanjutkan pendaftaran", kemudian pilih poli yang dituju (klaster 2 ibu anak balita remaja, klaster 3 usia produktif lansia, konseling, gigi, tindakan dan klaster imunisasi), kemudian silahkan pilih dokter jaga pada hari itu (bisa ditanyakan pada petugas antrian yang mendampingi), kemudian klik 'ya daftar', kemudian klik 'OK' lalu klik "print" dan akan keluar kertas yang berisi no antrian (print out), kemudian pasien akan diarahkan menuju poli klaster yang dituju. 6. Untuk pasien lansia, disabilitas, wanita hamil dan bayi bisa langsung menuju loket pendaftaran khusus (pendaftaran 3)
5	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit untuk pendaftaran
6	Biaya/tarif	1. Pasien BPJS gratis 2. Pasien umum bayar sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, kritik dan saran dapat menghubungi Telp/SMS di No. HP 082341440012, WhatsApp di nomor 085237978786 Email : selat.pusk@gmail.com Facebook : Puskesmas Selat Instagram : @puskesmasselat
8	Sarana dan Prasarana	1. Meja 2. Kursi Petugas dan pasien 3. ATK 4. Nomor Antrian 5. Komputer 6. Printer 7. Kertas Thermal 8. Microfon

9	Kompetensi Pelaksana	Petugas Administrasi
10	Jumlah Pelaksana	3 orang Administrasi
11	Jaminan Pelayanan	Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan
12	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. KTU dan PJ Klaster 1 3. Tim Audit Internal 4. PJ Antar Klaster 5. Koordinator Pendaftaran
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran Keselamatan Pasien 2. Sesuai dengan prinsip K3 3. Pelayanan Sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14	Evolusi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Mini Bulanan 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Survey Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Selat

Pada tanggal : 28 Januari 2026



Kepala UPTD Puskesmas Selat

Ns. Ni Nyoman Sri Wedayanti, S.Kep., M.M  
NIP. 19810829 200501 2 015